



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN  
PELINDUNGAN ANAK TAHUN 2020 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelindungan Anak Tahun 2020 – 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN ANAK TAHUN 2020 – 2022.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelindungan Anak, selanjutnya disingkat RAD PPA, adalah dokumen perencanaan pembangunan pelindungan anak untuk periode 3 (tiga tahun), yaitu 2020-2022.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah DIY.
4. Gubernur adalah Gubernur DIY.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perlindungan anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Penyelenggaraan Pelindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi risiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak dalam situasi rentan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

## Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RAD PPA digunakan sebagai acuan bagi PD dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Tujuan disusunnya RAD-PPA adalah sebagai berikut:
  - a. meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak;
  - b. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perlindungan anak; dan
  - c. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait perlindungan anak secara terpadu untuk diimplementasikan secara rinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan.

## Pasal 3

- (1) RAD PPA terdiri atas 5 (lima) klaster Hak Anak.
- (2) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. hak perlindungan khusus.

#### Pasal 4

- (1) Rincian RAD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) RAD PPA periode 5 (lima) tahun selanjutnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. orang perseorangan;
  - b. lembaga perlindungan anak;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan
  - e. lembaga pendidikan.

#### Pasal 6

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juni 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 38 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN  
ANAK TAHUN 2020 - 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah pelita zaman karena kehadiran anak merupakan pertanda bahwa peradaban manusia akan tetap berlangsung terus menerus. Banyak ahli juga meyakini bahwa **“membangun anak adalah membangun peradaban bangsa”**, maka tidak berlebihan jika apa yang diberikan dan dilakukan untuk anak-anak pada hari ini sesungguhnya merupakan cermin masa depan peradaban suatu bangsa. Siapapun akan sepakat bahwa anak adalah masa depan kemanusiaan. Meski demikian anak sebagai kelompok penduduk paling rentan sering kurang diperhatikan dan diperhitungkan bahkan diabaikan dan dikorbankan dalam pembangunan bangsa.

Dunia meyakini dan telah bersepakat bahwa anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 merupakan salah satu manifestasi kebijakan internasional tentang anak. Dalam KHA terdapat 5 kluster hak anak yakni Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya serta Perlindungan Khusus.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut Negara berkewajiban untuk melakukan harmonisasi terhadap segala peraturan perundang-undangan terkait dengan Anak guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Komitmen negara tersebut kemudian dikuatkan dalam amandemen ke-4 UUD 1945 khususnya Pasal 28B

ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi telah menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia, maka pemenuhan hak anak menjadi kewajiban negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijumpai adanya penegasan kembali bahwa Hak anak adalah Hak asasi Manusia. Negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) sedangkan masyarakat dalam hal ini anak adalah sebagai *claim holder*. Negara sebagai pemegang kewajiban mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to protect*) serta memajukan (*to promote*).

Pemerintah kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA diundangkan untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak. Jaminan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 tentang definisi Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Paska diundangkannya regulasi tentang perlindungan anak, masih menyisakan beberapa persoalan tentang anak di DIY, diantaranya: **pertama, hak sipil dan kebebasan**, berkaitan dengan jumlah dan prosentase kepemilikan akta kelahiran, jumlah forum anak, Keberadaan Telepon Sahabat Anak di DIY, Perpustakaan Ramah Anak/Pojok Baca Anak. **kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif**, berkaitan dengan lembaga pengasuhan anak, **ketiga, kesehatan dan kesejahteraan anak**, berkaitan dengan jumlah kematian Ibu, kematian Bayi dan kematian Balita, prevalensi gizi buruk balita, balita dalam kondisi stunting. **keempat, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya**, berkaitan dengan angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka partisipasi sekolah, siswa putus sekolah. **kelima, perlindungan khusus**, berkaitan dengan jumlah kekerasan pada

anak, jumlah anak jalanan, jumlah anak terlantar, jumlah anak penyandang disabilitas, jumlah anak berhadapan dengan hukum, jumlah anak pengguna NAPZA, jumlah pekerja anak,

Pelindungan terhadap anak menjadi salah satu prioritas Pemerintah DIY, sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 yang masuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

Upaya pelindungan anak yang dicanangkan sudah dituangkan secara khusus dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak dan untuk dapat diimplementasikan secara baik, diperlukan adanya suatu Rencana Aksi Daerah tentang Pelindungan Anak sebagaimana diamankan dalam Pasal 74 ayat (3) Perda Pelindungan Anak, melalui program yang saling terintegrasi dengan para Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan pelindungan anak secara terpadu.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan RAD PPA digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelindungan anak.

### **2. Tujuan**

- 1) Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan Pelindungan Anak.
- 2) Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pelindungan anak secara terpadu untuk diimplementasikan secara rinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan; dan
- 3) Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelindungan anak.

### **C. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang No 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

**BAB II**  
**ANALISIS SITUASI**

**A. Analisis Situasi berdasarkan Klaster Anak**

**1. Hak Sipil dan Kebebasan**

**a. Pencatatan kelahiran dan kepemilikan Akta Kelahiran**

**Tabel 1**  
**Jumlah Anak yang memiliki Akta Kelahiran di DIY**

No	Kab/Kota	Jumlah Anak	Keterangan
1	Kulon Progo	109.820	a. Memiliki akta 106.139 (96,65%) b. Belum memiliki akta 3.681 (3,35%)
2	Bantul	238.824	a. Memiliki akta 230.864 (96,67%) b. Belum memiliki akta 7.960 (3,33%)
3	Gunung Kidul	176.435	a. Memiliki akta 163.014 (92,39%) b. Belum memiliki akta 13,421 (7,61%)
4	Sleman	274.192	a. Memiliki akta 250.052 (91,20%) b. Belum memiliki akta 24.140 (8,8%)
5	Kota Yogyakarta	107.463	a. Memiliki akta 106.458 (99,06%) b. Belum memiliki akta 1.005 (0,94%)
6	DIY	906.734	a. Memiliki akta 856.527 (94,46 %) b. Belum memiliki akta 50.207 (5,54%)

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY 2019

Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY pada bulan Juni tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 94,46 %, dengan total jumlah anak 906.734 sedangkan jumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 50.207 (5,54 %). Total Kabupaten/Kota di DIY ada 4 (empat) Kabupaten dan 1 Kota, dengan perolehan tertinggi jumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran terdapat di Kabupaten Sleman mencapai 249,581, sedangkan pencapaian tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 98,48%.

**b. Jumlah Forum Anak**

**Tabel 2**  
**Jumlah Forum Anak**

No	Kab/Kota	2016				2017			
		Kec	Desa	Kel	Kpg	Kec	Desa	Kel	kpg
1	Kulonprogo	12+1	4	-	-	12+1	4	-	-
2	Bantul	17	6	-	-	17	9	-	-
3	Gunungkidul	18	41	-	-	18	48	-	-
4	Sleman	17	5	-	-	17	22	-	-

5	Yogyakarta	4	10	-	-	10	23	-	-
Jumlah		69	66	-	-	75	106	-	-

Sumber: DP3AP2 DIY, 2017

Dari 5 (lima) Kabupaten/Kota di DIY, 4 (empat) Kabupaten mengalami peningkatan jumlah forum anak tingkat desa, dan 1 (satu) Kabupaten stagnan. Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan jumlah forum anak tingkat desa yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Sedangkan kabupaten yang jumlah forum anak tingkat desa tidak mengalami perubahan (stagnan) adalah Kabupaten Kulonprogo. Kabupaten/kota yang mengalami peningkatan sangat signifikan jumlah forum anak tingkat desa adalah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2016 jumlah forum anak tingkat desa di Kabupaten Sleman sebanyak 5 buah, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 22, telah terjadi peningkatan sebanyak 50 17 buah (340%%). Sedangkan jumlah forum anak tingkat desa di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak 10 buah, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 23 buah, telah terjadi peningkatan sebanyak 13 buah (130%). Jumlah forum anak tingkat kabupaten hingga desa di DIY menurut Kabupaten/Kota.

### c. Keberadaan Telepon Sahabat Anak (Tesa)

**Tabel 3**  
**Keberadaan Telepon Sahabat Anak**

No	Lokasi	Layanan Tesa
1	Kulonprogo	Pelayanan Tesa dipusatkan di tingkat DIY
2	Bantul	Pelayanan Tesa dipusatkan di Tesa tingkat DIY, Pusat Informasi Sahabat Anak melalui <i>website</i> Forum Anak Bantul: <a href="http://forumanakbantul.esy.es/">http://forumanakbantul.esy.es/</a>
3	Gunungkidul	Pelayanan Tesa dipusatkan di tingkat DIY

4	Sleman	Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman sudah mefungsikan Tesa 129 yang terkoordinir dengan Tesa DIY, layanan <i>on call</i> 24 jam
5	Yogyakarta	Tesa dapat diakses melalui telepon bebas pulsa di nomor 129 atau melalui <i>short message service (SMS)</i> berbayar ke nomor 085643170150
6	DIY	TESAGA DIY 0274.565003

Sumber: DP3AP2 DIY, 2018

Fasilitas telepon sahabat anak (Tesa) sudah tersedia sejak tahun 2017, dengan pusat layanan pada Tesa tingkat DIY di *call* Tesa 129. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun 2018 yang mana layanan Tesa yang ada pada tingkat Kabupaten/Kota masih menyatu dengan layanan Tesa yang ada pada tingkat DIY yaitu 129.

Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan Tesa, jika mengacu data jumlah anak yang memanfaatkan Tesa pada tahun 2017 dan 2018, menunjukkan adanya penurunan. Sehingga perlu adanya penelusuran faktior apa yang mempengaruhi hal tersebut. berikut data jumlah anak yang memanfaatkan Tesa.

**Tabel 4**  
**Jumlah Anak yang memanfaatkan Tesa DIY tahun 2017 dan 2018**

No	Tahun	Jumlah Anak			Total
		L	P	Tdk Diketahui	
1	2017	61	379	61	501
2	2018	93	202	33	328

Sumber: DP3AP2 DIY, 2018

Dan berikut data jumlah anak yang memanfaatkan Tesa DIY menurut jenis layanan dan jenis kelamin di DIY pada tahun 2017 dan 2018.

**Tabel 5**  
**Jumlah Anak yang memanfaatkan Tesa DIY menurut Jenis Layanan dan Jenis Kelamin di DIY Tahun 2017 dan 2018**

No	Jenis Layanan	Tahun 2017				Tahun 2018			
		Jumlah Anak			Total	Jumlah Anak			Total
		L	P	Tdk Diket		L	P	Tdk Diket	
1	Konseling	15	156	3	174	21	97	1	119
2	Informasi	16	77	2	95	31	33	1	65
3	Konfirmasi	3	9	0	12	4	2	1	7
4	Salah sambung	8	15	5	28	17	14	1	32
5	Blank	0	0	38	38	0	0	19	19
6	Lain-lain	19	122	13	154	20	56	10	86
	<b>JUMLAH</b>	<b>61</b>	<b>379</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>93</b>	<b>202</b>	<b>33</b>	<b>328</b>

Sumber: DP3AP2 DIY, 2018

**d. Perpustakaan Ramah Anak/Pojok Baca Anak**

Fasilitas perpustakaan ramah anak atau pojok baca anak sudah tersedia di Kabupaten/Kota se- DIY. Fasilitas yang ada didesain untuk kepentingan anak-anak, diantaranya: buku bacaan anak-anak dan buku pendukung lainnya dan tempat yang nyaman dan ramah anak, berikut data keberadaan perpustakaan ramah anak di DIY.

**Tabel 6**  
**Perpustakaan Ramah Anak/Pokok Baca Anak di DIY tahun 2107**

No	Lokasi	Keterangan
1	Kulonprogo	Terdapat 674 perpustakaan dan pojok baca yang terdiri dari perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan komunitas
2	Bantul	Terdapat 75 Desa memiliki perpustakaan, 1 perpustakaan umum dan rumah pintar tersebar di berbagai desa

3	Gunungkidul	Terdapat 189 pojok baca anak yang tersebar di perpustakaan desa, perpustakaan PAUD dan TK serta perpustakaan sekolah
4	Sleman	Ruang baca anak (2 ruang baca anak) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perpustakaan keliling (3900 judul buku, 8200 eksemplar) tahun 2016: 4 (empat) mobil perpustakaan keliling</li> <li>- 8 perpustakaan keliling</li> <li>- Ruang <i>smart center</i> Sleman</li> </ul>
5	Yogyakarta	Terdapat 11 perpustakaan ramah anak
6	DIY	Ada

Sumber: DP3AP2 DIY, 2018

## 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

### a. Anak Terlantar

Jumlah Anak Terlantar di DIY pada tahun 2017 sebesar 13.960 anak dan pada tahun 2018 11.009 anak, hal tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 2.951 anak (21,14%). penurunan jumlah anak terlantar diakibatkan adanya penurunan jumlah anak terlantar di seluruh kabupaten/kota di DIY.

Penurunan tertinggi jumlah anak terlantar terjadi di Kabupaten Kulonprogo, kemudian berturut-turut disusul oleh Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul, kemudian Kota Yogyakarta. Di Kabupaten Kulonprogo jumlah anak terlantar pada tahun 2017 sebesar 3.941 jiwa dan pada tahun 2018 turun menjadi 2.844 jiwa, terjadi penurunan sebesar 1.097 jiwa (27,84%). Di Kabupaten Gunungkidul, jumlah anak terlantar tahun 2017 sebesar 4.364 jiwa dan pada tahun 2018 turun menjadi 3.409 jiwa, terjadi penurunan sebesar 955 jiwa (21,88%). Di Kabupaten Sleman, jumlah anak terlantar tahun 2017 sebesar 3.283 jiwa dan pada tahun 2018 turun menjadi 2.784 jiwa, terjadi penurunan sebesar 499 jiwa (15,20%). Di Kabupaten Bantul, jumlah anak terlantar tahun 2017 sebesar 2.094 jiwa dan pada tahun 2018 turun menjadi 1.788 jiwa, terjadi penurunan sebesar 306 jiwa (14,61%). Sedangkan di Kota Yogyakarta, jumlah anak terlantar tahun 2017 sebesar 278 jiwa dan pada tahun 2018 turun menjadi 184 jiwa, terjadi penurunan sebesar 94 jiwa (33,81%).

Jumlah anak terlantar di DIY berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7**  
**Jumlah Anak Terlantar di DIY Tahun 2017 dan 2018**

No	Kabupaten/Kota	2017			2018		
		L	P	T	L	P	T
1	Kulonprogo	2.112	1.829	3.941	1.505	1.339	2.884
2	Bantul	1.118	976	2.094	934	854	1.788
3	Gunungkidul	2.422	1.942	4.364	1.903	1.506	3.409
4	Sleman	1.797	1.486	3.283	1.498	1.286	2.784
5	Yogyakarta	156	122	278	110	74	184
<b>Jumlah</b>		<b>7.602</b>	<b>6.355</b>	<b>13.960</b>	<b>5.950</b>	<b>5.059</b>	<b>11.009</b>

Sumber: Dinsos DIY, 2018

#### **b. Anak Jalanan**

Pada tahun 2017 jumlah anak jalanan di DIY sebesar 348 jiwa dan pada tahun 2018 sebesar 67 anak. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah anak jalanan, sebesar 281 anak (80,75%). Penurunan tertinggi terjadi di Kabupaten Gunungkidul, dari 198 anak pada tahun 2017 menurun menjadi 18 anak pada tahun 2018, telah terjadi penurunan sebesar 180 anak (90,91%). Penurunan jumlah anak jalanan tertinggi kedua ditempati oleh Kabupaten Bantul, dari 56 anak pada tahun 2017 menurun menjadi 14 anak, telah terjadi penurunan sebesar 42 anak (75%).

Penurunan anak jalanan ketiga ditempati oleh Kabupaten Sleman, tercatat pada tahun 2017 sejumlah 58 anak dan pada tahun 2018 tercatat sejumlah 20 anak, mengalami penurunan sebesar 38 anak (65,51%). Urutan keempat ditempati oleh Kabupaten Kulonprogo, tercatat pada tahun 2017 sebesar 17 anak menjadi 5 anak di tahun 2018, mengalami penurunan sebesar 12 anak (70,59%). Urutan terakhir ditempati oleh Kota Yogyakarta yang tercatat pada tahun 2017 sebesar 19 anak turun menjadi 10 anak di tahun 2018, mengalami penurunan sebesar 9 anak

(47,37%). Jumlah anak jalanan di DIY menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Jumlah Anak Jalanan di DIY Tahun 2017 dan 2018**

No	Kabupaten/Kota	2017			2018		
		L	P	T	L	P	T
1	Kulonprogo	13	4	17	3	2	5
2	Bantul	31	25	56	7	7	14
3	Gunungkidul	90	108	198	12	6	18
4	Sleman	33	25	58	9	11	20
5	Yogyakarta	11	8	19	4	6	10
<b>Jumlah</b>		<b>178</b>	<b>170</b>	<b>348</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>67</b>

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2018

### c. Keberadaan Lembaga Pengasuhan

**Tabel 9**  
**Daya tampung Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak**

No	Nama Balai/Panti	Daya Tampung	
		2017	2018
1	BRSPS (Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak)	140	140
2	BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja)	195, Terdiri dari: RBS: 68 ABH: 127	195, Terdiri dari: RBS: 53 ABH: 142

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2018

Keberadaan Lembaga pengasuhan merupakan salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak. Terdapat peningkatan dalam kurun waktu 2017-2018 daya tampung di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BRSPS) dan untuk Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BPRSR) tetap.

Selain BRSPS dan BPRSR, juga terdapat Lembaga pengasuhan alternatif, yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak. Pengelolaan LKSA di DIY oleh pemerintah dan masyarakat, berikut LKSA yang ada di DIY.

**Tabel 10**  
**Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di DIY**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah LKSA	Keterangan
1	Kulonprogo	24	Terdapat 12 LKSA terstandarisasi
2	Bantul	30	Terdapat 60 % LKSA terstandarisasi
3	Gunungkidul	4	Hanya terdapat 4 tempat yang disebutkan dengan nama Taman Anak Sejahtera (TAS) Dinsos anak di dalam panti atau di dalam panti LKSA atas nama Nur Srimpi Karangmojo, TPA Tempat Penitipan Anak Nuraini Jeruksari (Diknas)
4	Sleman	40	Terdapat 6 LKSA terakreditasi A, 8 LKSA terakreditasi B dan 3 LKSA belum keluar status akreditasinya
5	Yogyakarta	19	Terdapat 8 LKSA terstandarisasi

Sumber: Dinsos DIY, 2018

#### d. Ruang Bermain Ramah Anak

**Tabel 11**  
**Ruang Bermain Ramah Anak di DIY 2018**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Keterangan
1	Kulonprogo	4	RBRA Alun-Alun Wates sisi Barat, RBRA Wana Winulang, RBA Taman Binangun, RBRA Dukcapil
2	Bantul	4	RBRA Taman Paseban, RBRA Taman Pasa Seni Gabusan, RBRA Taman Pasar Niten dan RBRA Taman Pasar Piyungan
3	Gunungkidul	RBRA yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup	Lebih dari 50 % dalam kondisi baik

4	Sleman	1	RBRA Taman Deggung (Tahun 2019 mengembangkan taman RBRA di desa-desa)
5	Yogyakarta	77	36 indoor dan 44 outdoor

Sumber: DP3AP2 DIY, 2018

### 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;

#### a. Kematian Ibu dan Anak

**Tabel 12**  
**Kematian Ibu, Bayi dan Balita**

Tahun	Kematian Ibu	Kematian bayi	Kematian balita	Jumlah lahir
2012	40	400	450	45.843
2013	46	449	508	45.436
2014	40	405	454	45.592
2015	29	329	378	43.704
2016	39	278	323	43.026
2017	34	313	343	42.348

Sumber: Laporan Seksi Kesga Dinkes DIY 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu di DIY tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2015 penurunan jumlah kematian ibu sangat signifikan hingga menjadi sebesar 29 kasus. Namun pada tahun 2016 kembali naik tajam menjadi 39 kasus dan kembali sedikit turun menjadi 34 pada tahun 2017.

Kasus terbanyak terjadi di Kabupaten Gunung Kidul (12 kasus) dan terendah di Kabupaten Kulon Progo (3 kasus). Penyebab kematian ibu yang paling banyak ditemukan di DIY adalah karena jantung (10), Emboli (1), syok (3), sepsis/infeksi (5), perdarahan (5), eklamsi (1), pre eklamsi (3), pneumoni (2), hipertiroid (2), kejang hipoxia (1), belum diketahui (1), Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan.

Angka kematian bayi tersebut dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun (BPS Indonesia, 2014). Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator kesehatan yang termasuk

di dalam salah satu target MDGs. MDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah berkomitmen di dalam MDGs harus mampu menurunkan  $\frac{2}{3}$  angka kematian bayi dari kondisi tahun 1999. Oleh karena itu, AKB di Indonesia harus berada kurang dari atau sama dengan 23 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

Balita atau bawah lima tahun adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari). Oleh karena itu, angka kematian balita adalah jumlah kematian anak berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun, 11 bulan, 29 hari) selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi) (BPS Indonesia, 2014). Hasil SDKI tahun 2012 menunjukkan bahwa AKBA DIY sebesar 30 per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu, profil kesehatan DIY tahun 2012 menyebutkan bahwa AKBA DIY adalah 9,8 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa DIY telah memenuhi target Pemerintah Indonesia (32 per 1000 kelahiran hidup). Kasus kematian Balita di DIY juga fluktuatif dari tahun 2012-2017, tetapi pada kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu 454 pada tahun 2014 dan turun menjadi 378 pada tahun 2015, turun lagi menjadi 323 pada tahun 2016 dan naik menjadi 343 pada tahun 2017.

Pada tahun 2018 kematian ibu hamil, melahirkan dan nifaas Di DIY naik bila dibandingkan dengan jumlah kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas sebesar 34 kasus, dan pada tahun 2018 naik menjadi 36 kasus, telah terjadi kenaikan sebesar 2 kasus (5,88%). Terjadinya kenaikan kasus kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas di DIY pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 merupakan cerminan kondisi di kabupaten/kota. Dari lima kabupaten/kota di DIY terdapat dua kabupaten yang mengalami peningkatan kasus kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas yakni 61 Kabupaten Bantul dan Sleman. Pada Kabupaten Bantul terjadi peningkatan sebanyak 5 kasus (55,56%). Sedangkan pada kabupaten Sleman mengalami peningkatan sebanyak 1 kasus (16,67%).

Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan kasus kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas adalah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2017 jumlah kasus kematian ibu hamil, melahirkan dan

nifas di Kabupaten Gunungkidul sebesar 12 kasus, dan pada tahun 2018 turun menjadi 8 kasus (33,33%). Sedangkan di dua Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta, angka kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas tetap. Jumlah kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas di DIY menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 13**  
**Jumlah Kematian Ibu Hamil, melahirkan dan nifas di DIY**

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	status	prosentase
1	Kulonprogo	3	3	0	0
2	Bantul	9	14	5	55,56
3	Gunungkidul	12	8	-4	33,33
4	Sleman	6	7	1	16,67
5	Yogyakarta	4	4	0	0
Jumlah		34	36	2	5,89

**b. Status Gizi dan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Anak dan Perkawinan Usia Anak**

**1) Status Gizi**

Berkembangnya suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memajukan Indonesia di masa mendatang. Maka mulai dari Status gizi pada ibu hamil dan balita penting untuk diperhatikan karena berdampak pada kondisi kesehatan periode kehidupan selanjutnya.

Perhatian mengenai Status gizi ibu hamil dapat diketahui berdasarkan pemeriksaan Lingkar Lengan Atas (LILA) yang menunjukkan ada tidaknya Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan ada tidaknya anemia. Sementara itu, status gizi balita dapat diketahui berdasarkan berat badan dan tinggi badan per umur yang kemudian dibandingkan dengan rujukan baku WHO (2007).

DIY dalam permasalahan kondisi gizi masyarakat jika dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia masih berada pada tingkat baik. Status gizi masyarakat di DIY cenderung menunjukkan adanya trend perbaikan selama lima tahun terakhir. Efektivitas program peningkatan status gizi di DIY ditunjukkan dengan adanya penurunan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk berdasarkan berat badan per umur pada balita. Penurunan juga terjadi pada prevalensi KEK dan anemia pada ibu hamil. Penurunan-penurunan tersebut, meskipun begitu, terlihat lebih sedikit pada satu tahun terakhir dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.


Untuk saat ini DIY sedang menghadapi permasalahan peningkatan prevalensi pendek dan sangat pendek pada balita selama satu tahun terakhir. Pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang menunjukkan kekurangan gizi kronis atau kekurangan gizi yang terjadi pada masa lampau. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita yang mengalami pendek atau sangat pendek berisiko mengalami penurunan kualitas intelegensi pada saat ini dan masa mendatang.

#### **a) Prevalensi Balita dalam kondisi *stunting***

Hasil-hasil penelitian secara konsisten menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status gizi pendek pada balita dengan penurunan intelegensi. Pendek atau *stunting* adalah keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang sangat lama atau kekurangan gizi kronis. Pendek juga dapat menyebabkan seorang balita lebih rentan terinfeksi penyakit dan mengalami obesitas pada periode kehidupan selanjutnya. Pendek juga sering digunakan untuk menunjukkan adanya kekurangan gizi pada masa lampau. Balita dapat dikategori pendek dan sangat pendek jika memiliki tinggi badan per umur  $-2SD$  dan  $-3SD$  berdasarkan baku rujukan dari WHO.

Menurut Riskesdas 2018, prevalensi *stunting* telah mengalami penurunan dari 37.2% (tahun 2013) menjadi 30,8% (2018). DIY adalah provinsi dengan prevalensi *stunting* terendah setelah DKI Jakarta, namun masih


dalam kategori daerah dengan kategori prevalensi stunting sedang (>20%) menurut WHO. Hal ini menunjukkan bahwa status gizi pendek pada balita masih menjadi masalah di DIY meskipun prevalensi pendek di DIY lebih baik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia dan angka nasional. Hal ini dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



**Gambar 1. Prevalensi stunting di Indonesia 2013-2018**

Sumber: Riskesdas, 2013-2018

Secara detail di DIY, prevalensi stunting menurun dari 27,3% (2013) menjadi 21,41% (2018). Disparitas stunting di DIY pada tahun 2018 cukup lebar antara 14,7% (Kab Sleman hingga 34% (Kab Gunung Kidul).



**Gambar 2. Prevalensi stunting di DIY 2013-2018**

**b) Prevalensi Balita Gizi Buruk**

**Tabel 14**

**Prevalensi Balita Gizi Buruk di DIY**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Kulonprogo	12,32 %	11,83 %
2	Bantul	8,04 %	8,46 %
3	Gunungkidul	2.335	2.313
4	Sleman	6,89 %	7,8 %
5	Kota Yogyakarta	8,4 %	8,83 %

## **2) Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Anak dan Perkawinan Usia Anak**

Berdasarkan data usia perkawinan anak dari tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan, hal itu dilandasi dengan beberapa faktor, diantaranya:

### 1) Ekonomi: Kemiskinan

Anak perempuan memiliki nilai modal untuk mendapatkan uang atau barang maupun sebagai persiapan masa depan. Namun, selain sebagai modal anak perempuan juga dinilai sekaligus sebagai beban.

### 2) Pendidikan

Akses Pendidikan yang terbatas, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi baik pada remaja maupun orang tua

### 3) Seks pra nikah di kalangan remaja

### 4) kontrol gender: Pernikahan dini seringkali dianggap sebagai upaya mengontrol peran perempuan bagi status dan harga diri keluarga.

### 5) Tradisi dan adat kebiasaan

Pernikahan dini terpaksa dilakukan karena ada tekanan sosial yang berlaku dari pada dipermalukan oleh lingkungannya. Persepsi lokal tentang ideal umur menikah berkaitan dengan nilai ekonomi, seperti mas kawin, harga atau nilai jual pengantin wanita, kasta, dan lain-lain.

### 6) Keamanan

Pada banyak kasus orang tua memilih untuk menikahkan anaknya di usia dini untuk jaminan keamanan anak perempuannya di masa yang akan datang. Kondisi tidak nyaman atau kemiskinan dapat memaksa orang tua untuk

menikahkan anaknya dalam pernikahan dini sebagai tempat berlindung atau strategi untuk menjaga mekanisme kelangsungan hidup.

#### 7) Hukum

Aturan hukum yang belum selaras (UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak)

Pada tahun 2018 angka perkawinan dini (<16 tahun) di DIY terjadi penurunan dari angka perkawinan dini tahun 2017. Pada tahun 2018, angka perkawinan dini menunjukkan angka 6,21 menurun sebanyak 0,82 dibandingkan tahun 2017 yang semula menunjukkan angka 7,02 (sumber: BPS, Susenas 2017 dan 2018).

#### 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

Bahwa Kota Yogyakarta terkenal sebagai kota pusat pendidikan sudah seharusnya presentase akses pendidikan harus mendekati 100% namun untuk saat ini kinerja pemerataan pendidikan masih berada disekitar 82.46 persen untuk 5 tahun kedepan menargetkan kenaikannya menjadi 84.96 persen.

**Tabel 15**  
**Keadaan Demografi DIY Tahun 2017**

No	Komponen	Jumlah	No	Komponen	Jumlah
1	Penduduk seluruhnya	3.606.111	6	Kepandaian Membaca/Menulis	
2	Penduduk 7-12 th	292.040		a. Dapat membaca	---
3	Penduduk 13-15 th	142.717		b. Buta huruf	---
4	Penduduk 16-18 th	179.253	a.	Bersekolah	273.286
5	Partisipasi Sekolah		b.	Rumah tangga	430.895
	a. Tidak/belum pernah sekolah		c.	Lain-lain	114.035
	b. Masih sekolah	78.53%			
	c. Tidak sekolah lagi	21.30%			
	d. Tamat SD	385.335			
	Tamat SMP	356.994			
	Tamat SMA	292.925			
	Tamat SMK	454.923			
	Tamat Diploma	95.161			
	Tamat Universitas	241.226			

Sumber: Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2017-BPS DIY

Berdasarkan data demografi di atas, dapat dicermati bahwa urutan terbanyak penduduk DIY usia sekolah berada dalam rentang usia 7-12 tahun diikuti dengan penduduk usia 16-18 tahun, dan penduduk usia 13-15 tahun. Dilihat dari tingkat pendidikan, tamatan SMK mencapai angka tertinggi, diikuti jumlah tamatan SD dan kemudian tamatan SMP. Jumlah tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih banyak dibandingkan Sekolah Menengah Atas (SMA), dimana hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan pertumbuhan SMK lebih banyak daripada SMA. Kondisi pendidikan di DIY dapat ditinjau dari tiga indikator utama yang meliputi kinerja dalam aspek pemerataan dan perluasan pendidikan, kinerja peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta kinerja efisiensi pendidikan. Secara rinci gambaran kondisi pendidikan DIY dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Kondisi Pemerataan dan Perluasan Pendidikan

Pemerataan dan perluasan pendidikan dimaksudkan bahwa setiap orang mempunyai kesempatan/akses yang sama untuk memperoleh pendidikan dengan tidak membedakan jenis kelamin, status social ekonomi, suku, ras, agama maupun lokasi geografis. Capaian pemerataan pendidikan dapat dilihat dari dua indikator utama berupa angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni, serta indikator tambahan lainnya. Kondisi pemerataan pendidikan DIY dapat dilihat pada tabel-tabel berikut di bawah ini.

**Tabel 16**  
**Kondisi Pemerataan Pendidikan DIY Tahun 2017**

No	Kondisi Pemerataan Pendidikan	SD/MI	SMP/MTs	SM (SMA, MA, SMK)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	107.63	110.72	90.89
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	96.82	84.61	66.57
3	Angka Melanjutkan	117.33	106.56	109.59
4	Rasio Siswa/Sekolah	156	289	368
5	Rasio Siswa/Kelas	21	28	27
6	Rasio Siswa/Guru	15	13	10
7	Rasio Kelas/Guru	0.68	0.45	0.38
8	Rasio Kelas/Ruang Kelas	1.0	0.96	1.05

Sumber: Dikpora DIY, 2017

Sesuai dengan tabel 16 di atas dapat dinyatakan bahwa kondisi pemerataan pendidikan di DIY menunjukkan capaian yang tinggi. Rasio sekolah, kelas dan guru yang tersedia menunjukkan kondisi yang ideal dimana ketersediaan ruang kelas berbanding kelas telah memenuhi standar ideal.

**Tabel 17**  
**Angka Partisipasi Kasar di DIY Tahun 2018/2019**

No	Kabupaten/Kota	2018/2019 (%)		
		SD/MI/ PAKET A	SMP/MTs/ PAKET B	SMA/MA/SMK/ PAKET C
1	Kulonprogo	94,65	94,28	90,79
2	Bantul	96,95	97,12	94,14
3	Gunungkidul	107,85	153,02	91,95
4	Sleman	117,04	113,10	91,33
5	Yogyakarta	122,33	125,60	127,54
DIY		107,3	113,26	98,25

Sumber: Dikpora DIY

Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI/Paket A sebesar 107,43 % dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun di DIY sebesar 297.266 dengan jumlah murid sebesar 319.363. kemudian Angka Partisipasi Kasar tingkat SMP/MTs/Paket B sebesar 113,26 % dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun di DIY sebesar 140.094 dengan jumlah murid sebesar 158.670 dan Angka Partisipasi Kasar tingkat SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 98,25 % dari jumlah penduduk usia 16-18 tahun di DIY sebesar 171.713 dengan jumlah murid sebesar 168.706 data tersebut menunjukkan bahwa angka partisipasi kasar baik dari tingkat dasar s/d menengah sangat tinggi.

**Tabel 18**  
**Angka Partisipasi Murni di DIY Tahun 2018/2019**

No	Kabupaten/Kota	2018/2019 (%)		
		SD/MI/ PAKET A	SMP/MTs/ PAKET B	SMA/MA/SMK/ PAKET C
1	Kulonprogo	85,11	72,49	67,35
2	Bantul	87,95	74,98	68,67

3	Gunungkidul	98,96	115,27	69,30
4	Sleman	105,67	85,91	65,14
5	Yogyakarta	114,32	98,64	95,20
DIY		97,83	86,82	72,16

Sumber: Dikpora DIY

**Tabel 19**  
**Tabel Partisipasi Layanan Pendidikan Tahun 2012-2017**

No	Uraian	Jenjang	Satuan	Capaian Pada Tahun					
				2012	2013	2014	2015	2106	2017
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	SD/MI	%	111.43	109.75	109.41	109.22	108.21	107.63
		SMP/MTs	%	115.50	117.34	117.69	116.02	112.63	110.72
		SM	%	88.79	89.07	125.30	92.89	94.18	90.89
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	SD/MI	%	97.53	96.14	96.36	96.71	96.81	96.82
		SMP/MTs	%	81.08	83.74	85.69	84.34	84.35	84.61
		SM	%	65.45	64.79	64.89	65.24	66.41	66.57
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	SD/MI	%	107.49	107.68	107.51	107.69	107.45	106.43
		SMP/MTs	%	110.35	113.64	115.65	115.94	115.54	113.21
		SM	%	68.05	68.86	69.01	69.20	70.58	70.51
4	Angka Mengulang	SD/MI	Orang	11.899	9.658	5.784	4.856	4.527	3.574
		SMP/MTs	Orang	464	420	356	334	475	233
		SM	Orang	381	136	126	78	84	218
5	Angka Putus Sekolah	SD/MI	Orang	202	177	124	98	59	58
		SMP/MTs	Orang	241	290	294	375	300	81
		SM	Orang	989	324	86	160	58	178

Dari tabel di atas maka akan terlihat bahwa untuk APK SD/MI mengalami penurunan mulai dari tahun 2013, sedangkan APK SMP/MTs dan APK SM mengalami kenaikan kecuali untuk SM yang mengalami kenaikan cukup tinggi pada tahun 2014 namun kemudian juga mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2015. Sedangkan APM dan APS di setiap jenjang mengalami sedikit kenaikan maupun penurunan namun dalam angka yang cukup kecil jadi cenderung stabil, dalam artian terjadi perubahan namun tidak dalam angka yang besar. Angka Mengulang dan Angka Putus Sekolah sendiri di setiap jenjang cenderung mengalami penurunan di setiap tahunnya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mutu layanan pendidikan semakin meningkat untuk setiap tahunnya.

Jumlah siswa yang mengulang tahun terakhir di setiap jenjang dapat terlihat semakin berkurang, dan juga angka putus sekolah yang cenderung semakin mengecil menunjukkan kualitas

dan mutu layanan pendidikan baik dari sarana prasarana, aksesibilitas dan mutu pendidikan semakin bertambah baik dan mampu melayani kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang baik dan berkualitas.

**Tabel 20**  
**Jumlah Siswa Putus Sekolah di DIY Tahun 2017 dan 2018**

No	Kabupaten/Kota	2017			2018		
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
1	Kulonprogo	18	35	39	10	9	22
2	Bantul	7	9	58	13	6	26
3	Gunungkidul	8	22	44	15	20	27
4	Sleman	15	15	20	5	3	15
5	Yogyakarta	10	-	17	-	-	13
Jumlah		58	81	178	43	38	103

Jumlah siswa putus sekolah di DIY tahun 2018 cenderung menurun dibanding tahun 2017. Jumlah siswa putus sekolah jenjang SD dan SLTP di DIY tahun 2018 turun dibandingkan tahun 2017. Jumlah siswa putus sekolah jenjang SD di DIY tahun 2017 sebesar 58 siswa dan pada tahun 2018 turun menjadi 43 siswa, terjadi penurunan sebesar 15 siswa (25,86%). Jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTP di DIY tahun 2017 sebesar 81 siswa dan pada tahun 2018 turun menjadi 38 siswa (di luar siswa putus sekolah tingkat SLTP di Kota Yogyakarta), terjadi penurunan sebesar 43 (53,08%). Jumlah siswa putus sekolah jenjang pendidikan SLTA tahun 2018 di DIY mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTA sebesar 178 siswa dan pada tahun 2018 menurun menjadi 103 siswa, terjadi peningkatan sebesar 75 siswa (42,13%).

Penurunan jumlah siswa putus sekolah jenjang SD di DIY tahun 2018 dibanding tahun 2017 terjadi karena adanya penurunan jumlah siswa putus sekolah di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2017 jumlah siswa putus sekolah jenjang SD di Kabupaten Kulonprogo sebesar 18 siswa dan pada tahun 2018 turun menjadi 10 siswa, terjadi penurunan sebesar 8 siswa (44,44%). Jumlah siswa putus sekolah jenjang SD di kabupaten Sleman tahun 2017

sebesar 15 siswa dan tahun 2018 turun menjadi 5 siswa, terjadi penurunan sebesar 10 siswa (66,67%).

Penurunan jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTP di DIY tahun 2018 dibanding tahun 2017 terjadi karena dua sebab, pertama, data jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTP tahun 2018 dari Kota Yogyakarta belum masuk, dan kedua karena adanya penurunan jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTP di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, dan Sleman. Semua kabupaten mengalami penurunan jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTP secara signifikan. Di Kabupaten Kulonprogo, jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTP tahun 2017 sebesar 35 siswa dan pada tahun 2018 turun menjadi 9 siswa, terjadi penurunan sebesar 26 siswa (74,29%). Di Kabupaten Bantul, jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTP tahun 2017 sebesar 9 siswa dan pada tahun 2019 turun menjadi 6 siswa, terjadi penurunan sebesar 3 siswa (33,33%). Di Kabupaten Gunungkidul, jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTP tahun 2017 sebesar 22 siswa dan pada tahun 2018 turun menjadi 20 siswa, terjadi penurunan sebesar 2 siswa (9,09%). Sedangkan di Kabupaten Sleman, jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTP tahun 2017 sebesar 15 siswa dan pada tahun 2017 turun menjadi 3 siswa, terjadi penurunan sebesar 12 siswa (80%).

Penurunan jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTA di DIY tahun 2018 dibanding tahun 2017 terjadi karena adanya penurunan jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTA di semua kabupaten/kota. Semua kabupaten/kota mengalami penurunan jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTA secara signifikan. Di Kabupaten Kulonprogo, jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTA tahun 2017 sebesar 39 siswa dan pada tahun 2018 menurun menjadi 22 siswa, terjadi penurunan sebesar 17 siswa (43,59%). Di Kabupaten Bantul, jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTA tahun 2017 sebesar 58 siswa dan pada tahun 2018 menurun menjadi 26 siswa, terjadi penurunan sebesar 32 siswa (55,17%). Di Kabupaten Gunungkidul, jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTA tahun 2017 sebesar 44 siswa dan pada tahun 2018 menurun menjadi 27 siswa, terjadi penurunan sebesar 17 siswa (38,64%). Di

Kabupaten Sleman, jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTA tahun 2017 sebesar 20 siswa dan pada tahun 2018 menurun menjadi 15 siswa, terjadi penurunan sebesar 5 siswa (25%). Sedangkan di Kota Yogyakarta, jumlah siswa putus sekolah jenjang SLTA tahun 2017 sebesar 17 siswa dan tahun 2018 menurun menjadi 13 siswa, terjadi penurunan sebesar 4 siswa (23,53%). Jumlah siswa putus sekolah di DIY menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 21**  
**Layanan Warga Belajar Paket A, B dan C Tahun 2017**

No	Kab/Kota	Paket A	Paket B	Paket C		Jumlah Total
		Siswa	Siswa	Siswa 16-18Th	Siswa 19-24Th	
1	Kulon Progo	7	133	-	371	511
2	Gunungkidul	60	805	65	1.155	2.085
3	Bantul	77	114	5	227	423
4	Sleman	183	404	75	574	1.236
5	Yogyakarta	136	470	67	751	1.424
		463	1.926	212	3.078	5.679

Sumber: Dikpora DIY, 2017

Semua Kabupaten/Kota melayani program Paket A, B dan C. Kabupaten Gunungkidul melayani program Paket A, B dan C dengan jumlah peserta terbesar, diikuti oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Paket A dengan peserta terbesar ada di Kabupaten Sleman, sedangkan untuk Paket B dan C jumlah layanan peserta tertinggi di Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi pemerataan dan perluasan pendidikan di DIY berdasar pada data-data diatas dapat dikatakan mampu melayani dan menyediakan proses belajar mengajar baik untuk Pendidikan Formal, Informal maupun Nonformal dengan baik dan layak.

## 2) Kondisi Mutu dan Relevansi Pendidikan

Kondisi mutu dan relevansi pendidikan di DIY dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 22**  
**Kondisi Mutu Pendidikan DIY Tahun 2017**

No	Kondisi Peningkatan Mutu	SD/MI	SMP/MTS	SMA, SMK, MA
1	Jumlah siswa baru	50.840	52.440	55.843
2	Angka mengulang	1.15	0.15	0.14

3	Angka putus sekolah	0.02	0.05	0.12
4	Angka kelulusan	100	99.95	99.92
5	Kualifikasi pendidikan guru			
	a. Guru layak mengajar	89.81	91.98	96.65
	b. Guru tersertifikasi	51.04	63.60	51.60
	c. Kepala Sekolah tersertifikasi	93.28	82.61	81.16
6	Kondisi ruang kelas			
	a. Baik	83.60	83.85	93.59
	b. Rusak ringan	13.55	14.63	5.34
	c. Rusak berat	2.82	1.52	1.07
7	Fasilitas sekolah			
	a. Memiliki perpustakaan	90.02	94.07	91.01
	b. Memiliki lapangan olahraga	93.15	16.30	25.58
	c. Memiliki ruangan UKS	91.36	92.59	82.95
	d. Memiliki tempat ibadah	84.21	78.33	81.57
	e. Memiliki laboratorium		241.67	316.59
	f. Memiliki ruang ketrampilan			48.62
	g. Memiliki ruang BP			80.41
	h. Memiliki ruang serba guna			49.31

Mutu Pendidikan di DIY dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dilihat pada angka kelulusan yang tinggi baik dari jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Sedangkan untuk angka mengulang dan angka putus sekolah yang cukup rendah. Mengenai kualifikasi pendidikan guru rata-rata guru memiliki kelayakan untuk mengajar hanya saja guru yang tersertifikasi masih belum cukup tinggi angkanya. Kepala Sekolah memiliki kualitas dan kapasitas yang cukup tinggi untuk mengelola manajemen sekolah.

Ruang kelas dalam kondisi baik, sebagian kecil dalam kondisi rusak ringan dan beberapa dalam kondisi rusak berat. Sekolah memiliki fasilitas penunjang, untuk tingkat SM banyak sekolah tidak memiliki lapangan olahraga namun dapat dipastikan ketersediaan laboratorium sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar.

### 3) Kondisi Manajemen Internal

Kondisi manajemen internal pendidikan dapat dilihat dari indikator-indikator seperti berikut, yaitu jumlah keluaran, jumlah tahun siswa, jumlah putus sekolah, jumlah mengulang, rata-rata

lama belajar, tahun siswa terbuang, tahun masuk per lulusan, rasio keluaran per masukan, angka bertahan dan koefisien efisiensi. Kondisi manajemen internal pendidikan DIY dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 23**  
**Kondisi Manajemen Internal Pendidikan DIY Tahun 2017**

No	Kondisi Manajemen Internal	SD/MI	SMP/MTs	SM	Kriteria Ideal		
					SD/MI	SMP/MTs	SM
1	Jumlah keluaran	998	994	992	1000	1000	1000
2	Jumlah tahun siswa	6,091	3,001	2,992	6,000	3,000	3,000
3	Jumlah putus sekolah	2	6	8	0	0	0
4	Jumlah mengulang	96	5	4	0	0	0
5	Rata-rata lama belajar						
	a. Lulusan	6.10	3.01	3.00	6	3	3
	b. Putus sekolah	3.74	2.37	1.58	6	3	3
	c. Kohort	6.09	3.00	2.99	8	5	5
6	Tahun siswa terbuang						
	a. Mengulang	256	8	7	0	0	0
	b. Putus sekolah	7	15	13	0	0	0
	c. Jumlah	263	23	20	0	0	0
7	Tahun masukan per lulusan	6.10	3.02	3.02	6	3	3
8	Rasio Keluaran masukan	0.98	0.99	0.99	1	1	1

Berdasarkan kondisi manajemen internal tersebut dapat dijelaskan bahwa pada umumnya jumlah keluaran siswa yang berhasil lulus termasuk kategori tinggi, artinya sudah mendekati standar ideal. Jumlah tahun-siswa sangat baik artinya siswa yang bertahan tetap sekolah hingga berhasil lulus telah melebihi standar ideal. Siswa putus sekolah sangat kecil. Siswa mengulang juga kecil kecuali di SD/MI. Rata-rata lama belajar (termasuk lulusan, putus sekolah, dan kohort) sesuai dengan kriteria ideal. Tahun siswa terbuang sangat kecil, artinya siswa yang mengulang tidak banyak bila dibandingkan dengan standar ideal. Tahun masukan per lulusan sangat sesuai hampir sama dengan standar ideal, dan rasio keluaran-masukan terhadap siswa yang lulus sudah baik (mendekati kriteria ideal).

## 5. Perlindungan khusus.

### a) Anak Korban Kekerasan

Jumlah korban kekerasan pada anak (0-17) yang ditangani forum perlindungan korban kekerasan DIY tahun 2018 jumlahnya naik apabila dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 Jumlah korban kekerasan pada anak (0-17) yang ditangani forum

perlindungan korban kekerasan DIY sebesar 414 kasus dan pada tahun 2018 naik menjadi 478 kasus, terjadi peningkatan sebesar 64 kasus (15,46%). Dari 5 kabupaten/kota di DIY tiga kabupaten mengalami peningkatan jumlah korban kekerasan pada anak yang ditangani oleh forum perlindungan korban kekerasan.

Kabupaten yang mengalami peningkatan tertinggi dalam jumlah penanganan kekerasan pada anak adalah Kabupaten Sleman, diikuti oleh Kabupaten Bantul, selanjutnya adalah Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten yang mengalami penurunan jumlah korban kekerasan pada anak adalah Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Pada tahun 2017 jumlah korban kekerasan pada anak yang ditangani oleh forum perlindungan korban kekerasan di Kabupaten Sleman sebesar 139 anak dan pada tahun 2018 naik menjadi 194 anak, terjadi peningkatan sebesar 55 anak (39,57%). Di Kabupaten Bantul jumlah korban kekerasan pada anak yang ditangani oleh forum perlindungan korban kekerasan tahun 2017 sebesar 54 anak dan pada tahun 2018 naik menjadi 80 anak, terjadi peningkatan sebesar 26 anak (48,15%). Di Kabupaten Gunungkidul jumlah korban kekerasan pada anak yang ditangani oleh forum perlindungan korban kekerasan tahun 2017 sebesar 27 anak dan pada tahun 2018 naik menjadi 35 anak, terjadi peningkatan sebesar 8 anak (29,63%). Kabupaten/kota yang mengalami penurunan jumlah korban kekerasan pada anak yang ditangani oleh forum perlindungan korban kekerasan adalah Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2017 jumlah korban kekerasan pada anak yang ditangani forum perlindungan korban kekerasan kabupaten Kulonprogo sebesar 36 anak, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 34 anak, terjadi penurunan sebesar 2 anak (5,56%). Pada tahun 2017 jumlah korban kekerasan pada anak yang ditangani forum perlindungan korban kekerasan Kota Yogyakarta sebesar 370 anak, dan pada tahun 2018 menurun menjadi 65 anak, terjadi penurunan sebesar 5 anak (7,14%). Jumlah korban kekerasan pada anak yang ditangani oleh forum perlindungan korban kekerasan di DIY menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 24**  
**Jumlah Korban Kekerasan pada Anak yang ditangani oleh Forum**  
**Perlindungan Korban Kekerasan di DIY**

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	Status	Prosentase
1	Kulonprogo	36	34	-2	-5,56
2	Bantul	54	80	26	48,15
3	Gunungkidul	27	35	8	29,63
4	Sleman	139	194	55	39,57
5	Yogyakarta	60	65	5	-7,14
6	Provinsi	98	70	-28	-20,45
Jumlah		414	478	64	15,46

Sumber: Sekretariat FPKK DIY

**b) Anak Penyandang Disabilitas**

Jumlah anak penyandang disabilitas di DIY pada tahun 2016 sebesar 3.095 anak dan pada tahun 2017 menjadi 2.983 anak, hal tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 112 anak (3,62%). Penurunan tersebut terjadi karena telah terjadi penurunan jumlah anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2016 jumlah anak penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul sebesar 821 anak, dan pada tahun 2017 turun menjadi 625 anak, terjadi penurunan sebesar 196 anak (23,87%). Sedangkan di Kota Yogyakarta, jumlah anak penyandang disabilitas pada tahun 2016 sebesar 229 anak dan pada tahun 2017 turun menjadi 215 anak, terjadi penurunan sebesar 14 anak (6,11%).

Dari tiga kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah anak penyandang disabilitas, ada dua kabupaten yang mengalami peningkatan cukup signifikan, yaitu Kabupaten Gunungkidul dan Sleman. Pada tahun 2016 jumlah anak penyandang disabilitas di Kabupaten Gunungkidul sebesar 938 anak, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 1.010 anak, terjadi peningkatan sebesar 72 anak (7,68%). Sedangkan di Kabupaten Sleman, jumlah anak penyandang disabilitas tahun 2016 sebesar 604 anak dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 628 anak, telah terjadi peningkatan sebesar 24 anak (3,97%). Jumlah anak penyandang

disabilitas di DIY menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 25**  
**Jumlah Anak Penyandang Disabilitas**

No	Kabupaten/Kota	2016			2017		
		L	P	T	L	P	T
1	Kulonprogo	275	228	503	265	240	505
2	Bantul	442	379	821	351	274	625
3	Gunungkidul	534	404	938	564	446	1.010
4	Sleman	357	247	604	357	271	628
5	Yogyakarta	143	86	229	134	81	215
<b>Jumlah</b>		<b>1.751</b>	<b>1.344</b>	<b>3.095</b>	<b>1.7671</b>	<b>1.312</b>	<b>2.983</b>

Sumber: Dinsos DIY, 2017

**c) Anak Berhadapan Hukum**

Pada tahun 2018 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di DIY sebesar 108 anak dan pada tahun 2018 naik menjadi 126 anak, terjadi peningkatan sebesar 18 anak (16,67%). Adanya peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di DIY disebabkan peningkatan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta yang lebih besar dibandingkan penurunan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di kabupaten lainnya. Dari lima Kabupaten/kota di DIY, tiga kabupaten mengalami penurunan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yakni: Kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul, dan Sleman. Dari Kabupaten Kulonprogo, pada tahun 2017 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebesar 11 anak dan pada tahun 2017 turun menjadi 6 anak, terjadi penurunan sebesar 5 anak (45,45%). Dari Kabupaten Gunungkidul, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2017 sebesar 7 anak, dan pada tahun 2018 turun menjadi 4 anak, terjadi penurunan sebesar 3 anak (42,86%). Dari Kabupaten Sleman, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2017 sebesar 57 anak dan pada tahun 2018 turun menjadi 49 anak, terjadi penurunan sebesar 8 anak (14,03%).

Sedangkan dari Kota Yogyakarta, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2017 sebesar 21 anak dan pada tahun 2018 naik menjadi 49 anak, mengalami peningkatan sebesar 28 anak (133,33%). Peningkatan juga terjadi di Kabupaten Bantul, pada tahun 2017 sebesar 12 anak dan pada tahun 2018 naik menjadi 18 anak, mengalami peningkatan sebesar 6 anak (50%) Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di DIY menurut asal daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 26**  
**Jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum**  
**di DIY Tahun 2017 dan 2018**

No	Kabupaten/Kota	2017			2018		
		L	P	T	L	P	T
1	Kulonprogo	11	0	11	5	1	6
2	Bantul	12	0	12	18	0	18
3	Gunungkidul	6	1	7	4	0	4
4	Sleman	55	2	57	48	1	49
5	Yogyakarta	20	1	21	48	1	49
<b>Jumlah</b>		<b>104</b>	<b>4</b>	<b>108</b>	<b>123</b>	<b>3</b>	<b>126</b>

Sumber: Dinsos DIY, 2018

**d) Anak Pengguna Napza**

Jumlah anak pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna Napza yang direhabilitasi di wilayah DIY tahun 2018 sebesar 132 anak, terdapat sebanyak 118 anak (89,39%) berjenis kelamin laki-laki, dan 14 anak (10,60%) berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 anak direhabilitasi oleh BNNP DIY. Berikut data jumlah anak pengguna Napza yang direhabilitasi di wilayah DIY.

**Tabel 27**  
**Jumlah Anak Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Napza**  
**yang direhabilitasi di Wilayah DIY**

No	Institusi	2018		
		L	P	T

<b>1</b>	<b>BNNP DIY</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>41</b>
<b>2</b>	<b>BNNK Yogyakarta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>BNNK Sleman</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>25</b>
<b>4</b>	<b>IPWL Kemensos</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>31</b>
<b>5</b>	<b>IPMWL Kemenkes</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>35</b>
<b>TOTAL</b>		<b>118</b>	<b>14</b>	<b>132</b>

**e) Anak yang bekerja**

Permasalahan pekerja anak selama ini selalu menjadi permasalahan yang kompleks. Anak merupakan salah satu aset bagi keluarga di masa yang akan datang yang harus dijaga hak-haknya, namun karena faktor kemiskinan dalam keluarga yang terjadi mendorong anak harus ikut turut serta dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Masa kanak-kanak seharusnya dihabiskan untuk bermain dan belajar namun seringkali karena faktor kondisi keluarga yang tidak mampu mengharuskan anak untuk ikut bekerja. Sayangnya masalah pekerja anak di DIY selama ini tidak terpantau dan tidak terdata dengan baik. Hal tersebut disebabkan sebagian besar pekerja anak bekerja pada sektor informal seperti bidang pertanian, perdagangan dan industri kecil yang tidak terpantau sebagai pekerja formal. Belum ada OPD yang secara spesifik bertanggung jawab terhadap keberadaan pekerja anak yang ada di sektor informal ini. (PUHA DP3AP2, 2019).

Data yang bisa ditampilkan hanya berdasarkan hasil perhitungan dari data Susenas KOR Tahun 2013 jumlah pekerja anak yang tersebar di DIY tahun 2013 sebanyak 31.426 anak (7,98 persen) dari jumlah anak yang tidak bekerja (393.753 anak). Data-data ini memang tidak bisa menggambarkan kondisi pekerja anak di DIY saat ini. Hal yang selama ini dilakukan oleh Disnakertrans DIY adalah melakukan pemantauan bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Pada tahun 2017 hasil pemantauan tersebut masih menemukan 20 orang pekerja anak (Republika.com: 05 Feb 2018).

## B. Analisis situasi berdasarkan Kelembagaan

Mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah terkhusus perlindungan anak di DIY telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Adapun produk hukum yang relevan yaitu: (1) UU Perlindungan Anak dan (2) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan (3) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (4) Perda DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017-2022 dan (5) Perda DIY Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Anak. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mendapatkan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dalam hal ini urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Adapun yang menjadi Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, berupa: pertama, Urusan Pemenuhan Kedua, Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. berikut tabel urusan perlindungan anak yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi:

**Tabel 28**  
**Pembagian Urusan Perlindungan Anak untuk Daerah Provinsi**

No	Sub Urusan	Daerah Provinsi
1	Pemenuhan Hak Anak	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota

2	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota</li> <li>b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi</li> <li>c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.</li> </ul>
---	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koordinasi pemantauan dan evaluasi untuk urusan perlindungan anak antar Organisasi Perangkat Daerah perlu diatur lebih lanjut, tidak hanya dilakukan oleh DP3AP2 saja, akan tetapi juga dilaksanakan oleh OPD lainnya mengingat urusan anak merupakan persoalan komplek yang terintegrasi dengan OPD lainnya dan perlu adanya pengaturan secara detil supaya tidak tumpang tindih. Mekanisme koordinasi horisontal dilakukan oleh setiap OPD yang berdasarkan kewenangannya berkaitan dengan urusan perlindungan anak yang dikoordinasikan dengan Bappeda serta lembaga masyarakat terkait. UU Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap pemerintahan memberikan laporan publik kepada masyarakat atas kinerja pembangunan mereka. Dalam mekanisme horisontal ini peranan masyarakat termasuk lembaga masyarakat, dunia usaha, maupun media menjadi sangat penting.

**BAB III**  
**SASARAN DAN RENCANA AKSI**

**A. Sasaran Daerah Pelindungan Anak**

Dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022, telah dijabarkan sasaran dan perlindungan anak, meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. (terlampir dalam RPJMD 2017-2022).

**B. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelindungan Anak 2020-2022**

**TUJUAN**  
**PEMENUHAN HAK ANAK DAN PELINDUNGAN ANAK**



SASARAN	AKSI	OPD
<b>SIPIIL DAN KEBEBASAN</b>	<b>Peningkatan Jumlah Anak yang memiliki Akta Kelahiran</b>	<b>BIRO TAPEM DIY</b>
	<b>Peningkatan Jumlah Forum Anak</b>	<b>DP3AP2 DIY</b>
<b>LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>	<b>Penurunan permasalahan sosial terhadap anak</b>	<b>DP3AP2 DIY, Dinsos DIY</b>
	<b>Pemberian bimbingan sosial dan perlindungan anak jalanan</b>	<b>Dinsos DIY</b>
<b>KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN</b>	<b>Penurunan angka kematian Ibu dan Anak dengan peningkatan</b>	<b>Dinkes, DPKP, BKKBN</b>

	<b>pelayanan kesehatan bagi Ibu dan Anak</b>	
	<b>Peningkatan Gizi dan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Anak serta Perkawinan Anak Usia Dini</b>	<b>Dinkes, DPKP, Kanwil Kemenag, DPUESDM</b>
<b>PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA</b>	<b>Pemberian materi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas</b>	<b>Dikpora, Dinkes</b>
	<b>Pembinaan seni dan budaya Anak</b>	<b>Dikpora DIY, Disbud DIY</b>
<b>PERLINDUNGAN KHUSUS</b>	<b>Penurunan Kasus kekerasan terhadap Anak, lebih mengutamakan tindakan preventif</b>	<b>DP3AP2, FPKK DIY, LPA,</b>
	<b>Penurunan Kasus anak berhadapan dengan Hukum</b>	<b>DP3AP2, FPKK DIY, LPA</b>
	<b>Peningkatan Terpenuhinya kebutuhan dasar anak penyandang disabilitas berkebutuhan khusus.</b>	<b>DP3AP2, Dinsos DIY</b>
	<b>Penurunan jumlah pekerja anak</b>	<b>Disnakertrans DIY</b>

## TANTANGAN



TANTANGAN PENYELENGGARAAN	TANTANGAN BERDASARKAN KELEMBAGAAN
<p><b>1. MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS LAYANAN KELANGSUNGAN HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG ANAK, TERMASUK AKSES ANAK RENTAN TERHADAP LAYANAN YANG DIBUTUHKAN.</b></p> <p><b>2. MENINGKATKAN KESEMPATAN YANG SAMA DALAM PENDIDIKAN BERKUALITAS UNTUK SEMUA ANAK, TERUTAMA KELOMPOK ANAK RENTAN.</b></p> <p><b>3. MENGEDEPANKAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SERTA REHABILITASI KORBAN SECARA EFEKTIF, TERMASUK KEJELASAN MANDAT DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA-LEMBAGA LAYANAN TERKAIT SERTA MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELINDUNGI ANAK DARI SEGALA BENTUK KEKERASAN DAN DISKRIMINASI;</b></p>	<p><b>1. MENINGKATKAN SINERGITAS DAN SOLIDITAS ANTAR OPD BERKAITAN DENGAN UPAYA PENYELENGGARAN PELINDUNGAN ANAK</b></p> <p><b>2. MEMPERKUAT SISTEM KELEMBAGAAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS PROGRAM DAN SUMBER DAYA TERKAIT DENGAN URUSAN PELINDUNGAN ANAK.</b></p>

<p><b>4. MENINGKATKAN SINERGITAS DATA DAN INFORMASI, SERTA MEWUJUDKAN HARMONISASI KEBIJAKAN DAN KOORDINASI SECARA REGULER DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK MULAI DARI TINGKAT PENCEGAHAN, PENANGANAN, HINGGA REHABILITASI BAIK INSTITUSI PEMERINTAH MAUPUN NONPEMERINTAH</b></p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>PILAR</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>OPD</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>SIPIIL DAN KEBEBASAN</b>	Kepemilikan Akta Kelahiran Anak	BIRO TAPEM	<b>98 %</b>	<b>98,2 %</b>	<b>98,4 %</b>	<b>98,6 %</b>
	Forum Anak	DP3AP2	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>	Permasalahan sosial terhadap anak	DP3AP2	11.004	10.999	10.994	10.989
	Anak terlantar terpenuhi kebutuhan dasarnya	Dinsos	360	500	500	500

<b>KESEHATAN DAN KESEJAHTER AAN</b>	Tablet Tambah darah remaja	Dinkes	74	75	76	77
	Kunjungan Ibu Hamil ke-4 (K4)	Dinkes	74	75	76	77
	Prevalensi Ibu Hamil KEK	Dinkes	11,5	11	10,25	9,25
	Prevalensi Ibu Hamil anemia	Dinkes	16,07	16,06	16,05	16,04
	Persalinan Faskes (PF)	Dinkes	99,8	99,85	99,9	99,91
	Kunjungan Neonatal 1 (KN1)	Dinkes	86	87	88	88,5
	Bayi Lahir di IMD	Dinkes	80	81	82	83
	ASI Eksklusif	Dinkes	74	75	76	77
	Pelayanan Kesehatan Bayi	Dinkes	85	86	87	88
	Pelayanan Kesehatan anak balita	Dinkes	84	85	86	87
	Balita sakit yang di MTBS	Dinkes	74	74,5	75	75,5

	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Dinkes	0,51	0,5	0,49	0,48
	Prevalensi bayi <i>stunting</i>	Dinkes	21,82	21,81	21,8	21,79
	Anak penyandang disabilitas memperoleh perlindungan	Dinsos	60	62	63	64
	Kampanye sosial penyandang disabilitas	Dinsos	450	450	450	450
	Ketersediaan Energi	DPKP	3,525	3,529	3,533	3,537
	Ketersediaan Protein	DPKP	56,7	56,75	56,8	56,85
	Pola Pangan Harapan	DPKP	87	88	89	90
	Jumlah kelompok penerima sertifikat mutu dan keamanan asal tanaman segar	DPKP	10	10	10	10
	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan dasar anak kebutuhan khusus	Dinas Sosial	98 %	98 %	98 %	98 %

<b>PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA</b>	Pembinaan Seni dan Budaya bagi Anak	Dinas Dikpora DIY	25	30	50	50
<b>PELINDUNGAN KHUSUS</b>	Anak berhadapan dengan hukum	Dinsos	20	20	22	25
	Anak korban kekerasan dan penelantaran yang terlayani	DP3AP2	424	430	437	433
	Pekerja Anak	Disnakertr ans DIY	- 2 Nin dya 3 Mady a	- 3 Nin dya 2 Mady a	- 3 Nin dya 2 Mady a	- 4 Nin dya 1 Mady a

## **BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN**

### **A. Indikator-indikator pemantauan dan evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi akan dilaksanakan sebanyak satu tahun sekali di bawah koordinasi PD DIY yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan beserta seluruh PD terkait.

### **B. Waktu dan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi**

Waktu pemantauan dan evaluasi dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun dibagi dalam tiga rentang yakni di awal, pertengahan dan akhir pelaksanaan program melalui koordinasi yang difasilitasi oleh PD DIY yang memiliki tugas dan fungsi perencanaan. Tiga tahapan koordinasi ini selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi awal pelaksanaan program;
2. Pemantauan dan evaluasi pertengahan pelaksanaan program; dan
3. Pemantauan dan evaluasi akhir pelaksanaan program.

### **C. Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi**

Pelaporan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik di setiap tahun. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing PD dan lembaga terkait berkaitan dengan program/kegiatan yang telah dicanangkan dan realisasinya, beberapa komponen yang dimuat adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan:
  - a) Tujuan monev (monitoring dan evaluasi);
  - b) Permasalahan dan program kerja per tahun dicanangkan.
2. Indikator dan capaian masing-masing PD.
3. Kendala pencapaian sasaran dan mekanisme penyelesaian.
4. Rencana tindak lanjut dan perencanaan tindak lanjut dan perencanaan capaian tahun berikutnya.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001